



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 932 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 24/PP.04.2-BA/3508/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 932 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	LIVIANA SEPTYANINGRUM	BANJARWARU	PEREMPUAN
2	AHMAD DHANI AFNAN	BANJARWARU	LAKI-LAKI
3	SRI HANDAYANI	BANJARWARU	PEREMPUAN
4	SELY RADIKA PUTRI	BLUKON	PEREMPUAN
5	MUHAMMAD UDIK MAHMUDI	BLUKON	LAKI-LAKI
6	HADI AYATULLAH	BLUKON	LAKI-LAKI
7	BAGUS DWI MULYANTO	BORENG	LAKI-LAKI
8	MIQDAD FARADISI	BORENG	LAKI-LAKI
9	VIVI VIDIYA NINGRUM	BORENG	PEREMPUAN
10	ZAINUL ARIFIN	CITRODIWANGSAN	LAKI-LAKI
11	RONI DWI PRASETYO	CITRODIWANGSAN	LAKI-LAKI
12	FIRMAN ARDHI CAHYO	CITRODIWANGSAN	LAKI-LAKI
13	MUHAMMAD SAIFULLAH	DENOK	LAKI-LAKI
14	DADANG AGUS SUSANTO	DENOK	LAKI-LAKI
15	ELLY ERMAWATI	DENOK	PEREMPUAN
16	MOHAMMAD HENDRIK WICAKSONO	DITOTRUNAN	LAKI-LAKI
17	HERLIAN FIRDAN PREHANDY	DITOTRUNAN	LAKI-LAKI
18	KURNIAWAN HIDAYAT	DITOTRUNAN	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
19	ANDRE ADITYA FERDIANTO EKA SAIFULLAH	JOGOTRUNAN	LAKI-LAKI
20	SISKA PURBAWATI	JOGOTRUNAN	PEREMPUAN
21	WAHYU DWI ARDIANSYAH	JOGOTRUNAN	LAKI-LAKI
22	TONI KRISTANTO	JOGOYUDAN	LAKI-LAKI
23	ZAINOEL	JOGOYUDAN	LAKI-LAKI
24	ARIBOWO WICAKSONO SE	JOGOYUDAN	LAKI-LAKI
25	ELLY ZAMZAM FIRDAUSI	KEPUHARJO	PEREMPUAN
26	DEWI PUSPITA SARI	KEPUHARJO	PEREMPUAN
27	MUHAMMAD HABIBUL QORIN	KEPUHARJO	LAKI-LAKI
28	LINA FIKRIYAH	LABRUK LOR	PEREMPUAN
29	ANZILIR ROHMAH	LABRUK LOR	PEREMPUAN
30	ILHAM FATKHUR ROZI	LABRUK LOR	LAKI-LAKI
31	YUSRIZA ZAMRONI	ROGOTRUNAN	LAKI-LAKI
32	SRI WAHYUNI	ROGOTRUNAN	PEREMPUAN
33	FERRY YURISRANA	ROGOTRUNAN	LAKI-LAKI
34	KHOLIFAH	TOMPOKERSAN	PEREMPUAN
35	ACHMAD HARTAWAN, SE	TOMPOKERSAN	LAKI-LAKI
36	JUNIANTO HENDRA PURWOKO	TOMPOKERSAN	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

